

## PERTENTANGAN NORMA ANTARA HAK KONSTITUSIONAL DAN REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

### *CONFLICT OF NORMS BETWEEN CONSTITUTIONAL RIGHTS AND INTER-RELIGIOUS MARRIAGE REGULATIONS IN INDONESIA*

**Ernawati Huroiroh**

Universitas Bhayangkara Surabaya

[ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id](mailto:ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id)

**Vera Rimbawani Sushanty**

Universitas Bhayangkara Surabaya

#### **Abstrak**

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial akibat adanya pertentangan norma antara hak konstitusional warga negara dan regulasi nasional yang mengaturnya. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, yang sering kali menghambat pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi bentuk pertentangan normatif yang muncul antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi dan penafsiran yudisial yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Beda Agama, Perkawinan, Konstitusi, Regulasi.

#### **Abstract**

*Interfaith marriage in Indonesia remains a controversial issue due to the conflicting norms between citizens' constitutional rights and the national regulations governing them. On the one hand, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees freedom of religion and the right to found a family as human rights. On the other hand, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that marriages are valid only if conducted according to the laws of each religion, which often hinders the implementation and registration of interfaith marriages. This study aims to analyze in depth the position of constitutional rights in the context of interfaith marriage and to identify the forms of normative conflict that arise*

*between the constitution and laws and regulations. This research is a normative legal study using a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal materials are reviewed through literature review and analyzed qualitatively using systematic interpretation and deductive reasoning methods. The research results indicate a conflict between the constitutional guarantees in Article 28B and Article 29 of the 1945 Constitution and the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, which creates legal uncertainty for citizens. Therefore, legislative steps and judicial interpretation are needed that align with the principles of constitutionalism and pluralism in Indonesian society.*

**Keywords:** *Interfaith, Marriage, Constitution, Regulation.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan privat antara dua individu, tetapi juga menjadi objek pengaturan hukum negara yang berimplikasi luas, baik terhadap status hukum, hak waris, kependudukan, hingga kewarganegaraan. Oleh karena itu, kejelasan norma hukum terkait sahnyanya suatu perkawinan menjadi sangat krusial, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama yang kerap menimbulkan persoalan yuridis dan sosial.

Hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang

dijamin oleh konstitusi.<sup>2</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Hak ini bersifat mendasar dan bersumber dari hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan beragama, yang juga dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak konstitusional ini.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru menimbulkan persoalan normatif ketika mengatur bahwa sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaian

---

<sup>1</sup> Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, “Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83, <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.

---

<sup>2</sup> Mukhaimin Sukri and Ridham Priskap, “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023” 4, no. 2 (2024): 193–204.

dengan hukum masing-masing agama.<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini secara implisit menyulitkan atau bahkan menutup ruang bagi pelaksanaan perkawinan antar dua orang yang berbeda agama, apabila agama masing-masing tidak mengizinkannya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang serius mengenai apakah norma dalam UU Perkawinan tersebut telah melanggar atau membatasi hak konstitusional warga negara dalam hal kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga. Terlebih lagi, dalam praktiknya, banyak pasangan beda agama yang mengalami penolakan pencatatan perkawinan mereka oleh instansi pencatatan sipil, karena dianggap tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama. Akibatnya, mereka dipaksa untuk mengalihkan keyakinan secara administratif, menikah di luar negeri, atau tidak menikah sama sekali.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fredy Alpin Gunawan, Indah Dwi Qurbani, and Tunggul Anshari, “Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 85–114, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>.

<sup>4</sup> S R Filla, *Polemik Pencatatan Pernikahan Beda Agama Di Kantor Catatan*

Ketegangan antara norma konstitusional dan regulasi positif inilah yang disebut sebagai pertentangan norma dalam hukum.<sup>5</sup> Pertentangan ini melibatkan konflik antara norma yang lebih tinggi (hak konstitusional) dan norma yang lebih rendah (undang-undang dan peraturan pelaksanaannya), yang dalam teori hukum tata negara dikenal dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas hirarki norma hukum sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen.<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia, norma konstitusi seharusnya menjadi tolok ukur tertinggi terhadap seluruh produk hukum di bawahnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 sempat menjadi angin segar bagi pasangan beda agama. Dalam perkara tersebut, MA memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, meskipun dilakukan di luar

---

*Sipil Jakarta Selatan, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2024.*

<sup>5</sup> Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar” XXI (2014).

<sup>6</sup> Anas Puji Istanto, “Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Keuangan Negara BUMN,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13 (2024): 418–47, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.

hukum agama.<sup>7</sup> Namun, putusan ini tidak menjadi yurisprudensi tetap dan tidak mengikat semua instansi, sehingga implementasinya tidak konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian pejabat pencatat sipil masih menolak pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Selain itu, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung membatalkan norma tersebut, sehingga pertentangan norma ini tetap berlangsung secara sistemik. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*).<sup>8</sup> Ketidakhadiran intervensi MK dalam kasus ini menjadi catatan penting bagi pembaruan hukum perkawinan di

Indonesia yang seharusnya lebih progresif dan konstitusional.

Pertentangan norma ini juga berimplikasi pada perlindungan hak-hak minoritas agama dan kepercayaan.<sup>9</sup> Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, negara harus mampu menjamin bahwa hukum tidak menjadi instrumen diskriminatif terhadap kelompok tertentu, termasuk dalam hal membentuk keluarga lintas agama. Pembatasan hak semacam ini juga dapat dipertanyakan dari sudut pandang Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan semata-mata untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat problematika hukum tata negara yang serius dalam pengaturan dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak individual warga negara yang seharusnya tidak dibatasi secara semena-mena oleh undang-undang. Oleh

---

<sup>7</sup> Lina Jamilah Muhamad Arsy Surya Saputra, "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 428–35.

<sup>8</sup> Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, and Dan Eka NAM Sihombing, "Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 39–65, <https://doi.org/10.31078/jk2213>.

---

<sup>9</sup> Ananda Haidarrani, Justika Hairani, and Sherly Niken, "Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik Di Indonesia," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 2024, 156–96.

<sup>10</sup> Christine S T Kansil and Keiko Patricia Liwe, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" 4, no. 2 (2024): 99–106.

karena itu, penting untuk menganalisis pertentangan norma ini secara komprehensif dari perspektif hukum tata negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hak konstitusional warga negara dalam melangsungkan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan hak atas kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk pertentangan norma antara jaminan konstitusional tersebut dengan regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sering kali menjadi dasar penolakan terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang utuh mengenai ketidaksesuaian norma dalam sistem hukum Indonesia serta urgensi harmonisasi hukum antara konstitusi sebagai hukum tertinggi dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertumpu pada studi kepustakaan

untuk menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan hak konstitusional dan regulasi perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>11</sup> Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi antara norma-norma konstitusi yang memberikan jaminan atas hak kebebasan beragama dan hak untuk menikah, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan perkawinan beda agama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 28B, Pasal 28E, dan Pasal 29, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum tentang hak konstitusional, hak asasi manusia, serta prinsip hierarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis,

---

<sup>11</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

<sup>12</sup> Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum tata negara dan hukum keluarga.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur ilmiah yang relevan. Sementara itu, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum yang berlaku, serta dengan metode penalaran hukum deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan asas hukum dan prinsip konstitusionalisme.<sup>13</sup>

### C. Pembahasan

#### **Konsep Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan dan Kebebasan Beragama**

Dalam sistem hukum Indonesia, hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM," 2005, 285.

Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>14</sup> Hak konstitusional mencakup hak asasi manusia, hak politik, hak sipil, dan hak sosial ekonomi yang tidak boleh dilanggar atau dibatasi secara sewenang-wenang. Di antara hak-hak tersebut, hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak atas kebebasan beragama merupakan bagian dari hak dasar yang bersifat pribadi (private rights) dan menyangkut eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual.<sup>15</sup> Negara dalam hal ini, berkewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>16</sup>

Hak atas perkawinan secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Hak ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kebutuhan manusia untuk hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan

<sup>14</sup> Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78.

<sup>15</sup> Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

<sup>16</sup> Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM."

sebagai bagian dari hak hidup yang lebih luas. Pasal ini menunjukkan bahwa hak membentuk keluarga bukan hanya hak sosial, tetapi juga hak konstitusional yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara melalui kebijakan hukum yang tidak diskriminatif.

Di sisi lain, kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,” sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 29 ayat (2) menyempurnakan jaminan tersebut dengan menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketiga ketentuan ini membentuk fondasi konstitusional bagi kebebasan beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>17</sup>

Hubungan antara hak atas perkawinan dan kebebasan beragama

---

<sup>17</sup> Otniel Ogamota Mendrofa, “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia,” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>.

menjadi kompleks ketika menyangkut kasus perkawinan beda agama. Di satu sisi, seseorang memiliki kebebasan memilih pasangan hidup, termasuk yang berbeda agama, sebagai bagian dari hak pribadi dan hak atas otonomi diri. Di sisi lain, ketika hukum positif mensyaratkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing, maka negara secara tidak langsung membatasi pilihan seseorang untuk menikah karena alasan agama. Inilah yang menjadi dasar munculnya dugaan pertentangan norma antara hak konstitusional dan regulasi nasional.<sup>18</sup>

Dalam pandangan hukum tata negara, hak konstitusional tidak dapat dibatasi kecuali secara ketat dan proporsional, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.<sup>19</sup> Ketentuan ini menyatakan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, setiap pembatasan atas hak membentuk keluarga dan kebebasan beragama harus

---

<sup>18</sup> Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.

<sup>19</sup> MKRI, “Putusan MKRI Nomor 115 PUU XXII 2024,” 2024, 1–304.

diuji secara ketat melalui prinsip strict scrutiny, agar tidak melanggar prinsip negara hukum yang demokratis.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa hak atas keluarga dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang termasuk dalam kelompok non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>20</sup> Misalnya, dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa hak membentuk keluarga adalah bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi negara. Oleh karena itu, setiap pengaturan yang secara nyata membatasi hak tersebut harus dapat dibenarkan secara konstitusional, dan apabila bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu hak konstitusional warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan menjalankan kebebasan beragama merupakan hak yang bersifat fundamental dan dilindungi secara tegas oleh konstitusi. Negara tidak boleh membatasi pelaksanaan hak tersebut tanpa

dasar hukum yang sah, rasional, dan proporsional.

Dalam konteks perkawinan beda agama, negara wajib menyeimbangkan antara kepentingan hukum agama dan jaminan hak konstitusional setiap warga negara. Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan pertentangan norma yang harus diselesaikan melalui penafsiran konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.<sup>21</sup>

### **Regulasi Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Nasional**

Sistem hukum nasional Indonesia mengatur persoalan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penekanan pada frasa “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa negara mendasarkan legalitas

---

<sup>20</sup> Dixon Sanjaya, “Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision,” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i1.1402>.

---

<sup>21</sup> Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana, “Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.

perkawinan pada ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Hal ini menciptakan implikasi hukum yang signifikan ketika pasangan berasal dari agama yang berbeda.<sup>22</sup>

Penegasan lebih lanjut diberikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Norma ini pada dasarnya memberikan otoritas pada ajaran agama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan.<sup>23</sup> Jika salah satu agama yang dianut tidak mengakui atau melarang perkawinan beda agama, maka negara dalam hal ini instansi pencatat sipil akan menolak pencatatan perkawinan tersebut. Hal ini menjadi problematik karena negara seolah menyerahkan sepenuhnya urusan keabsahan hukum publik kepada tafsir lembaga keagamaan.

Dalam praktiknya, permasalahan perkawinan beda agama tidak hanya

muncul pada saat pernikahan berlangsung, tetapi juga pada tahap pencatatan sipil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun, karena perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut agama, pejabat pencatat sipil sering kali menolak untuk mencatatnya, meskipun ada kasus di mana pasangan telah menikah secara sah di luar negeri.<sup>24</sup> Dengan demikian, status hukum dari pasangan beda agama di Indonesia sering kali menggantung dan tidak diakui negara secara administratif.

Ketentuan dalam UU Perkawinan juga diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 40 huruf (c) menyebut bahwa perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang “berbeda agama atau kepercayaan.” Walaupun KHI hanya berlaku bagi umat Islam, norma ini memperkuat doktrin keagamaan yang menolak sahnya perkawinan beda agama, dan hal ini pada akhirnya memengaruhi

---

<sup>22</sup> Muhamad Hasan Muaziz, “Legal Analysis of Investment Management in Employmen Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan),” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 13–26, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.

<sup>23</sup> Fuad Mudzakkur Siregar, “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM ( STUDI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’IYYAH ) - Raden Intan Repository” (Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019).

---

<sup>24</sup> Ahmad Syathori and Didik Himmawan, “Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1086–1100.

kebijakan pencatatan sipil oleh lembaga pemerintah.<sup>25</sup>

Salah satu jalur yang ditempuh oleh pasangan beda agama adalah melalui pengajuan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 pernah memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama melalui jalur hukum perdata.<sup>26</sup> Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa meskipun perkawinan dilakukan oleh pasangan beda agama, negara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil mereka. Namun, putusan ini bersifat kasuistik, dan tidak secara langsung mengubah norma yang bersifat umum dan abstrak dalam UU Perkawinan.

Keberadaan aturan hukum yang menyerahkan sah atau tidaknya suatu

perkawinan pada hukum agama masing-masing menimbulkan diskursus hukum tata negara, terutama dalam hal hubungan antara negara dan agama.<sup>27</sup> Negara seharusnya bersifat netral dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan sebagai bagian dari hak konstitusional. Namun, dalam kenyataannya, negara melalui UU Perkawinan justru mengadopsi ketentuan agama sebagai syarat administratif hukum negara, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dalam konstitusi.<sup>28</sup>

Dengan demikian, regulasi nasional terkait perkawinan beda agama di Indonesia belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional yang memadai. Norma hukum yang berlaku saat ini berpotensi membatasi hak warga negara untuk

---

<sup>25</sup> Sindy Cantonia and Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.

<sup>26</sup> Manna Hasiholan Paris Hutapea, "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–20.

---

<sup>27</sup> Moh. Zeinudin and Arief Santoso, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 39–49.

<sup>28</sup> Gede Ngurah Darma Suputra et al., "Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.)," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 14, no. 2 (2024): 17–37.

membentuk keluarga secara sah hanya karena perbedaan agama.<sup>29</sup>

Oleh sebab itu, diperlukan upaya peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap norma-norma dalam UU Perkawinan dan penguatan kembali prinsip konstitusional bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warga negaranya berdasarkan agama dalam hal melangsungkan perkawinan. Reformulasi hukum yang lebih akomodatif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia menjadi keniscayaan dalam rangka menjamin keadilan hukum yang substansial.

### **Analisis Pertentangan Norma antara Konstitusi dan Reuglasi Perkawinan**

Dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma konstitusional. Dalam konteks ini, regulasi

tentang perkawinan beda agama dinilai menimbulkan ketidaksesuaian atau bahkan konflik norma dengan hak-hak konstitusional warga negara.

Salah satu hak konstitusional yang relevan adalah hak atas kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD. Hak-hak ini bersifat non-derogable, yang berarti tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I ayat (1)). Dengan demikian, jika terdapat peraturan yang membatasi pelaksanaan hak tersebut tanpa dasar konstitusional yang kuat, maka norma tersebut berpotensi inkonstitusional.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Norma ini secara substantif menyerahkan keabsahan perkawinan kepada ketentuan agama.<sup>30</sup> Akibatnya, ketika dua orang

---

<sup>29</sup> Afda'u, Prasetyo, and Saryana, “Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia.”

---

<sup>30</sup> dkk Ayuzar, “Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Saraweta : Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 1, no. 2 (2023): 147–65.

dengan agama berbeda hendak menikah, dan agama mereka tidak mengizinkan perkawinan beda agama, maka negara melalui petugas pencatatan akan menolak perkawinan tersebut. Penolakan ini terjadi bukan karena alasan administratif, melainkan karena pengaruh ajaran agama tertentu.

Ketentuan tersebut jelas menimbulkan pertentangan antara norma konstitusi yang bersifat universal dan non-diskriminatif dengan norma UU yang bersifat partikular dan diskriminatif. Negara seharusnya tidak mencampuri urusan keimanan, dan sebaliknya menjamin agar semua warga negara dapat menjalankan kehidupan pribadinya secara bebas, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya, penolakan pencatatan perkawinan beda agama berarti negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional individu, dan bahkan tunduk pada tafsir tertentu dari institusi keagamaan.<sup>31</sup>

Konflik norma ini sebenarnya sudah menjadi perhatian dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1400 K/Pdt/1986 membuka ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama.<sup>32</sup>

Dalam putusan ini, MA menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara tanpa memandang agama. Namun, putusan tersebut tidak diikuti oleh reformasi normatif dalam UU Perkawinan maupun dalam praktik pencatatan sipil, sehingga masih terjadi dualisme penerapan hukum yang merugikan warga negara.

Dalam kerangka hukum tata negara, ketidaksesuaian antara UU dan UUD menunjukkan perlunya dilakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup> Beberapa pihak pernah mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi MK dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD. MK berpendapat bahwa pengaturan tersebut

---

<sup>32</sup> Muhamad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632>.

<sup>33</sup> Ralph Adolph, "Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden Putusan MK 90/PUU-XXI/2023)," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 1 (2025): 1–23.

---

<sup>31</sup> Nadila Rahmatika and Anwar Hafidzi, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1649–65.

dimaksudkan untuk menghormati nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Namun, putusan ini juga dikritik karena lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan mayoritarian ketimbang perlindungan hak asasi individu.<sup>34</sup>

Pertentangan norma ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam posisi negara: di satu sisi negara mengakui hak-hak konstitusional individu, namun di sisi lain menegaskan peran agama dalam menentukan legalitas tindakan sipil warga negara. Negara seolah-olah menjadi entitas pasif yang hanya menjalankan apa yang ditentukan oleh agama-agama resmi, tanpa mempertimbangkan keberagaman tafsir dan keyakinan warga negara dalam negara demokratis dan plural. Hal ini mengaburkan prinsip netralitas negara dalam urusan agama sebagaimana dijamin dalam konstitusi.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi legislasi dan reinterpretasi yudisial yang lebih progresif.

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, vol. 1, 2006, [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4).

<sup>35</sup> Muhammad Zulhidayat, "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73, <https://jurnal.universitaskarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/5>.

Regulasi tentang perkawinan seharusnya diposisikan sebagai produk hukum negara yang menjamin kepastian dan keadilan, bukan sebagai perpanjangan tangan ajaran agama. Negara perlu menempatkan hak konstitusional sebagai acuan utama dalam membuat dan menafsirkan hukum. Tanpa penyesuaian ini, ketimpangan dan diskriminasi terhadap pasangan beda agama akan terus terjadi, dan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi akan kehilangan maknanya dalam praktik kenegaraan.

### **Peran Putusan Pengadilan dalam Menyikapi Pertentangan Norma antara Konstitusi dan Reuglasi Perkawinan**

Pertentangan antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan (norma infra konstitusional) bukanlah hal yang asing. Salah satu isu yang sering memunculkan ketegangan ini adalah regulasi mengenai perkawinan, terutama perkawinan beda agama.<sup>36</sup> Di satu sisi,

---

<sup>36</sup> Muhammad Husni Fahrudin, "Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan," *Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2023), [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees).

konstitusi menjamin kebebasan beragama dan hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga (Pasal 28B dan Pasal 29 UUD NRI 1945). Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan ruang yang jelas terhadap pengakuan dan pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam konteks ini, putusan pengadilan memainkan peran penting sebagai penafsir hukum tertinggi dalam menyelesaikan konflik antar norma tersebut. Pengadilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, berfungsi sebagai alat *checks and balances* untuk memastikan bahwa seluruh regulasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting dalam menjamin bahwa hukum tetap adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan nilai-nilai demokrasi.

Peran Mahkamah Konstitusi, misalnya, menjadi penting dalam mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, Mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang mensyaratkan perkawinan harus

sesuai dengan hukum masing-masing agama.<sup>37</sup> Meskipun putusan tersebut tidak membatalkan norma, ia menunjukkan bahwa Mahkamah memilih pendekatan restriktif atas isu pluralitas dan kebebasan individu.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga pernah berperan progresif dalam menyikapi pertentangan norma terkait perkawinan beda agama. Dalam Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, MA memutuskan bahwa pasangan beda agama dapat tetap melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya secara administratif, dengan berpegang pada hak asasi dan prinsip kebebasan beragama. Putusan ini sering dikutip sebagai preseden yurisprudensial untuk membenarkan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri.

Namun, problem muncul ketika regulasi tidak diperbaharui sesuai arah perlindungan konstitusional. Hal ini menyebabkan dualisme penerapan hukum di lapangan, di mana sebagian pengadilan mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan, sementara yang lain menolaknya dengan mengacu pada

---

<sup>37</sup> Mardian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang," in *Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang*, vol. 11, 2007, 1–6, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.

UU Perkawinan. Ketidakseragaman ini menunjukkan lemahnya daya ikat dan harmonisasi antara putusan pengadilan dan regulasi yang ada.<sup>38</sup>

Dalam praktiknya, hakim sebagai interpreter hukum seharusnya menjembatani ketegangan antara norma konstitusional dan norma peraturan perundang-undangan dengan metode penafsiran konstitusional. Hakim tidak boleh hanya berpegang pada teks formal suatu undang-undang, melainkan harus memprioritaskan substansi keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang hierarki norma, di mana norma tertinggi (konstitusi) menjadi dasar validitas norma di bawahnya.<sup>39</sup>

Selain fungsi yudikatif, putusan pengadilan juga memiliki fungsi normatif. Artinya, putusan dapat menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi yang berulang dan konsisten. Jika Mahkamah Agung dan pengadilan negeri secara konsisten mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan pertimbangan konstitusi, maka akan terbentuk norma baru dalam praktik

---

<sup>38</sup> Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, and M Yahdi Salampessy, "Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan," 2007.

<sup>39</sup> Teori Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

hukum nasional. Sayangnya, hingga kini tidak ada jaminan konsistensi di antara lembaga peradilan dalam isu ini.<sup>40</sup>

Putusan pengadilan juga memegang peran strategis dalam mendorong pembaruan hukum (legal reform). Banyak perubahan perundang-undangan dimulai dari kontroversi hukum yang diangkat melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan bukan hanya penyelesaian konflik hukum, tetapi juga motor penggerak transformasi hukum ke arah yang lebih inklusif dan demokratis.<sup>41</sup> Dalam hal perkawinan beda agama, putusan pengadilan yang berpihak pada hak konstitusional dapat memberi tekanan moral dan yuridis bagi pembuat undang-undang untuk melakukan revisi UU Perkawinan.

Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, pengadilan seharusnya menjadi institusi yang netral dan sensitif terhadap isu keberagaman. Ketika pengadilan tunduk pada dominasi tafsir agama yang eksklusif dalam interpretasi undang-undang, maka terjadi pembatasan ruang

---

<sup>40</sup> Jurnal Hukum Progresif, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>41</sup> AurickAdien; dkk Desaeno, "Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 111–24.

kebebasan individu yang dijamin konstitusi.<sup>42</sup> Oleh karena itu, dalam konteks pertentangan norma antara konstitusi dan regulasi perkawinan, pengadilan harus mengambil posisi konstitusionalis dan menjunjung prinsip *non discrimination* terhadap pilihan hidup warga negara.

Sehingga eksistensi putusan pengadilan berperan krusial dalam menyikapi pertentangan antara konstitusi dan regulasi perkawinan, khususnya dalam isu perkawinan beda agama. Namun agar peran tersebut optimal, diperlukan konsistensi yurisprudensi, keberanian hakim dalam menafsir konstitusi secara progresif, dan dukungan legislasi untuk merevisi norma-norma yang diskriminatif. Tanpa hal tersebut, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan selalu terbentur oleh norma positif yang tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional warga negara dalam melangsungkan perkawinan beda agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28B ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, serta Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.

Namun, jaminan konstitusional ini menghadapi pertentangan norma dengan regulasi nasional, terutama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Ketentuan ini telah menimbulkan hambatan hukum dan administratif terhadap pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, terdapat pertentangan antara norma konstitusional dan norma dalam peraturan perundang-undangan yang perlu segera diselesaikan melalui pendekatan legislasi dan yudisial

---

<sup>42</sup> Endri, "PLURALISME HUKUM INDONESIA BAGI HAKIM TATA USAHA NEGARA: ANTARA TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIAN LEGAL PLURALISM FOR STATE ADMINISTRATIVE JUDGES: BETWEEN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Di Tengah-Tengah Realitas Masyarakat Indonesia Yang Bhineka , Pluralis," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 19–34.

yang berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme dan penghormatan terhadap pluralisme masyarakat Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. "Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden Putusan MK 90/PUU-XXI/2023)." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 1 (2025): 1–23.
- Afda'u, Faisal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM," 2005, 285.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara*. Vol. 1, 2006. [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4).
- Ayuzar, dkk. "Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Saraweta : Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 1, no. 2 (2023): 147–65.
- Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.
- Desaeno, AurickAdien; dkk. "Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 111–24.
- Endri. "PLURALISME HUKUM INDONESIA BAGI HAKIM TATA USAHA NEGARA: ANTARA TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIA LEGAL PLURALISM FOR STATE ADMINISTRATIVE JUDGES : BETWEEN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Di Tengah-Tengah Realitas Masyarakat Indonesia Yang Bhineka , Pluralis." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 19–34.
- Filla, S R. *Polemik Pencatatan Pernikahan Beda Agama Di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2024.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.
- Gunawan, Fredy Alpin, Indah Dwi Qurbani, and Tunggul Anshari. "Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 85–114. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40>

- 285.
- Haidarrani, Ananda, Justika Hairani, and Sherly Niken. "Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Agama : Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik Di Indonesia." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 2024, 156–96.
- Husni Fahrudin, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.  
[https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees).
- Hutapea, Manna Hasiholan Paris. "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–20.
- Kansil, Christine S T, and Keiko Patricia Liwe. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" 4, no. 2 (2024): 99–106.
- Kelsen, Teori Hans. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar" XXI (2014).
- Mendrofa, Otniel Ogamota. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.  
<https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>.
- MKRI. "Putusan MKRI Nomor 115 PUU XXII 2024," 2024, 1–304.
- Muaziz, Muhamad Hasan. "Legal Analysis of Investment Management in Employem Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan)." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 13–26.  
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Muhamad Arsy Surya Saputra, Lina Jamilah. "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 428–35.
- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92.  
<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

- Progresif, Jurnal Hukum. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.
- Puji Istanto, Anas. "Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Keuangan Negara BUMN." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13 (2024): 418–47. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.
- Rahmatika, Nadila, and Anwar Hafidzi. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1649–65.
- Ridho, Muhamad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti. "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632>.
- Sanjaya, Dixon. "Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i1.1402>.
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, and Dan Eka NAM Sihombing. "Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 39–65. <https://doi.org/10.31078/jk2213>.
- Sikumbang, Sony Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, and M Yahdi Salampessy. "Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan," 2007.
- Siregar, Fuad Mudzakkar. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM ( STUDI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'ITYYAH ) - Raden Intan Repository." Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Siska Ayu Anggraini, and Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.
- Sukri, Mukhaimin, and Ridham Priskap. "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023" 4, no. 2 (2024): 193–204.
- Suputra, Gede Ngurah Darma, Vidia Nastiti Dewi, Putu Arbi Regina Maharani, Firdausi Nuzula Rahmadani, and Silvia Damayanti. "Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.)." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 14, no. 2 (2024): 17–

37.

Syathori, Ahmad, and Didik Himmawan. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1086–1100.

Wibowo, Mardian. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." In *Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang*, 11:1–6, 2007. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zeinudin, Moh., and Arief Santoso. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 39–49.

Zulhidayat, Muhammad. "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73. <https://jurnal.universitaskabupatenjakarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/5>.